

BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 11D TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM REMUNERASI
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Remunerasi pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/2004 MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/MENKES/ SK/ XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666/MENKES/SK/VI/ 2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/ II/2011 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/ V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/ XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 4 Seri C.
19. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM REMUNERASI PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
6. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan perorangan di Puskemas dengan jaringannya.

7. Puskesmas dengan jaringannya yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi Puskesmas dengan atau tanpa Perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling, Pondok Bersalin Desa (Polindes) dan Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes).
8. Dokter spesialis tamu adalah dokter spesialis dari RSUD atau rumah sakit lain yang atas dasar perjanjian kerjasama diberikan izin melaksanakan pelayanan medik spesialis sesuai kewenangannya di Puskesmas.
9. Unit Pelayanan Farmasi yang selanjutnya disebut UPF, adalah unit layanan (depo) farmasi Puskesmas yang memberikan pelayanan obat, alat kesehatan dan/atau sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana tarif retribusi
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan.
11. Remunerasi adalah suatu bentuk imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan.
12. Sistem remunerasi adalah sistem pembagian jasa pelayanan sebagai insentif yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan petugas lainnya berdasarkan kriteria/indeks beban kerja, indeks risiko, dan/atau indeks lainnya.
13. Pos remunerasi adalah akun untuk menampung distribusi proporsi jasa pelayanan tidak langsung yang besarnya sesuai dengan pola yang telah ditetapkan per jenis pelayanan.
14. Indeks Dasar adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan pengalaman kerja dan masa kerja dalam satuan tahunan atau ukuran lain yang dipersamakan.
15. Indeks Kemampuan adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan tingkat pendidikan dan/atau pelatihan terakhir sebagai representasi kemampuan penguasaan ilmu.
16. Indeks Risiko Kerja adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan penilaian risiko kerja yang berdampak pada kesehatan, keselamatan dan/atau risiko hukum dalam menjalankan tugasnya.
17. Indeks Kegawatan adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan tugas kesehariannya yang membutuhkan tingkat kecepatan, ketepatan, dan penyegeraan pelayanan dalam rangka penyelamatan jiwa atau kegawatdaruratan lainnya.
18. Indeks Jabatan adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan jenjang jabatan yang disandanginya dalam organisasi.
19. Indeks Kinerja adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan kinerja yang dihasilkan melalui penilaian kinerja atau penilaian lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan kinerja karyawan.

20. Bobot adalah pemberian bobot nilai pada setiap indeks berdasarkan kriteria bahwa indeks tersebut *rating*-nya lebih tinggi satu dari yang lain.
21. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disebut IKM, adalah indeks agregat atas penilaian masyarakat terhadap variabel atau parameter kualitas atau mutu pelayanan publik di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas.
22. Kinerja adalah hasil kerja dari karyawan secara kolektif berupa kinerja pelayanan dan kinerja keuangan yang terukur.
23. Pos pembinaan adalah alokasi dana dari proporsi jasa pelayanan untuk pemberi pelayanan tak langsung yang peruntukannya didasarkan pada kinerja pembinaan manajemen dan/atau teknik fungsional dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas.
24. Karyawan adalah pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipil yang tercatat secara resmi sebagai pegawai Puskesmas, atau Dinas Kesehatan.
25. Indeks Kepuasan Karyawan yang selanjutnya disingkat IKK, adalah indeks agregat atas penilaian karyawan terhadap kebijakan daerah dan/atau kebijakan pimpinan Dinas Kesehatan, pimpinan Puskesmas yang menyangkut iklim kerja, sarana kerja, pengembangan karier, peningkatan ketrampilan dan kesejahteraan karyawan.
26. Pos Remunerasi Puskesmas adalah pos akun yang menampung akumulasi hasil distribusi proporsi jasa pelayanan yang peruntukannya sebagai pos pemberi pelayanan tak langsung di Puskesmas yang dibagi dengan kriteria indeksing.
27. Pos remunerasi Dinas Kesehatan, adalah pos akun yang menampung akumulasi hasil distribusi proporsi jasa pelayanan yang peruntukannya sebagai pos pemberi pelayanan tak langsung bagi pimpinan dan staf karyawan Dinas Kesehatan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN REMUNERASI

Pasal 2

Remunerasi dilaksanakan berdasarkan :

- a. asas legalitas, bahwa jasa pelayanan menjadi hak karyawan setelah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. asas keadilan, bahwa setiap karyawan memiliki hak yang sama atas kinerja yang telah dihasilkan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, risiko kerja, prestasi kerja dan profesionalisme;
- c. asas profesionalitas, bahwa kemampuan olah pikir lebih dihargai daripada kemampuan fisik;
- d. asas proporsionalitas, bahwa pembagian jasa pelayanan dengan remunerasi atas dasar proporsi antara pemberi pelayanan langsung dan pemberi pelayanan tidak langsung berdasarkan kesepakatan bersama antara pemangku kepentingan;
- e. asas transparansi, bahwa pembagian jasa pelayanan dengan sistem remunerasi terbuka untuk semua pemangku kepentingan;
- f. asas kinerja, bahwa karyawan yang berkinerja lebih tinggi berhak mendapatkan remunerasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang tidak atau kurang berkinerja; dan

- g. asas distributif, bahwa karyawan pemberi pelayanan langsung wajib mendistribusikan secara proporsional kepada karyawan yang memberi pelayanan tak langsung.

Pasal 3

Tujuan penerapan sistem remunerasi adalah dalam rangka pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan untuk :

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas untuk membangun citra pelayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- c. meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai di Puskesmas, dan Dinas Kesehatan;
- d. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan sesuai tanggung jawab profesi dan tugas pokok masing-masing;
- e. terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan retribusi pelayanan kesehatan;
- f. meningkatnya IKM terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas; dan
- g. berjalannya fungsi pembinaan dan pengendalian manajemen pengelolaan Puskesmas secara efektif.

BAB III

PRINSIP REMUNERASI

Pasal 4

- (1) Setiap penerimaan jasa pelayanan dari masing-masing pelayanan/tindakan medik, asuhan/tindakan keperawatan, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologis, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan konsultasi, pelayanan farmasi, dan/atau pelayanan lainnya wajib didistribusikan secara adil berdasarkan kriteria obyektif yang ditetapkan.
- (2) Mutu dan kinerja pelayanan kesehatan merupakan hasil kerjasama tim yang masing-masing anggota tim secara langsung dan/atau tidak langsung memberikan kontribusi peran sesuai beban kerja, risiko kerja, tugas pokok, wewenang dan tanggung jawabnya.
- (3) Remunerasi bagi pemberi pelayanan langsung secara proporsional lebih besar dibandingkan dengan remunerasi bagi pemberi pelayanan tidak langsung.
- (4) Penghasil uang adalah individu atau kelompok (tim) yang karena kinerjanya menghasilkan jasa pelayanan, dan bagi karyawan yang tidak bekerja atau tidak berkinerja tidak mendapatkan jasa pelayanan.

BAB IV

SUMBER REMUNERASI

Pasal 5

- (1) Sumber utama pembiayaan remunerasi berasal dari komponen jasa pelayanan dari pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan sumber lain yang sah di Puskesmas.

- (2) Sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. keuntungan pengelolaan depo farmasi (Unit Pelayanan Farmasi) di Puskesmas; dan
 - b. selisih lebih dari tarif pelayanan yang diselenggarakan dengan pihak ketiga dan/atau paket pelayanan kesehatan.
- (3) Proporsi pengalokasian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (4) Kebutuhan pembiayaan remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan pada DPA APBD setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi kekurangan karena adanya peningkatan kinerja pelayanan, maka dapat diajukan tambahan alokasi jasa pelayanan pada mekanisme APBD Perubahan (DPPA) tahun anggaran berjalan.

BAB V
PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN
JASA PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Penerimaan retribusi dari komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, dimanfaatkan untuk peningkatan mutu dan kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- (2) Pembagian jasa pelayanan menggunakan sistem remunerasi.

Bagian Kesatu
Pemanfaatan

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatur dengan pola sebagai berikut :
 - a. sebesar 5% (lima persen), dialokasikan untuk anggaran remunerasi Dinas Kesehatan yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan upaya peningkatan mutu pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan;
 - b. sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dialokasikan untuk remunerasi langsung dan remunerasi tidak langsung sebagai pos remunerasi; dan
 - c. pos remunerasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada huruf b dibagi berdasarkan sistem indeksing dan pembobotan (*rating*) yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap tahun anggaran, Kepala Dinas Kesehatan menetapkan kebijakan alokasi kebutuhan anggaran biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu pada batasan pola yang telah ditetapkan.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimanfaatkan untuk remunerasi pimpinan dan staf Dinas Kesehatan, termasuk untuk alokasi pembinaan SDM.
- (4) Terhadap pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap tahun dibuatkan kerangka acuan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai ketersediaan alokasi anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan.

- (5) Dalam hal pemanfaatan penerimaan jasa pelayanan diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Bupati.

Bagian Kedua

Pembagian Jasa Pelayanan

Pasal 8

- (1) Pembagian jasa pelayanan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan menggunakan sistem remunerasi.
- (2) Pembagian jasa pelayanan dokter spesialis tamu dalam bentuk jasa medik diserahkan langsung kepada dokter spesialis yang bersangkutan setelah dipotong pajak dan/atau potongan lain sesuai perjanjian kerjasama yang telah disepakati.
- (3) Jika dokter spesialis tamu dalam memberikan pelayanan di Puskesmas telah dibiayai oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah, maka seluruh jasa pelayanan yang dilaksanakan dokter spesialis dimanfaatkan untuk pos remunerasi Puskesmas dan Dinas Kesehatan.
- (4) Jasa medik dokter spesialis tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disertakan atau dikecualikan dalam sistem remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Sistem remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. asas, tujuan dan prinsip remunerasi;
 - b. pola remunerasi; dan
 - c. penerima remunerasi.
- (6) Penerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri dari penerima remunerasi langsung dan penerima remunerasi tidak langsung.

Bagian Ketiga

Penerima Remunerasi

Pasal 9

- (1) Remunerasi secara langsung diberikan kepada setiap karyawan yang bekerja di Puskesmas yang berhak mendapatkan pembagian remunerasi sesuai kriteria yang ditetapkan.
- (2) Kriteria remunerasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tenaga medik dan tenaga keperawatan yang berhak secara individu atas jasa pelayanan profesi yang telah dilaksanakan; dan
 - b. tim keperawatan atau tim kesehatan lainnya (analisis medis, radiografer, fisioterapi, ahli gizi, farmasis, dan/atau perekam kesehatan) yang kinerjanya tidak bisa dinilai secara individu.
- (3) Remunerasi tidak langsung diberikan kepada :
 - a. karyawan Puskesmas yang secara tidak langsung membantu dan/atau memungkinkan pelayanan kesehatan dapat dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan langsung;
 - b. pimpinan dan staf pengelola Puskesmas; dan
 - c. kepala, pejabat struktural dan staf fungsional Dinas Kesehatan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan publik dan/atau pembinaan fungsi pemerintahan lain di lingkungan Dinas Kesehatan.

BAB VI
POLA REMUNERASI
 Bagian Kesatu
Pola Remunerasi pada Dinas Kesehatan
 Pasal 10

- (1) Pemanfaatan alokasi remunerasi sebesar 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, secara proporsional digunakan untuk :
 - a. alokasi pembinaan SDM; dan
 - b. alokasi remunerasi kepala, pejabat struktural dan staf fungsional Dinas Kesehatan.
- (2) Besaran proporsi untuk alokasi pembinaan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 1% (satu persen).
- (3) Pola remunerasi pembagian alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Pola Remunerasi di Puskesmas
 Pasal 11

- (1) Pembagian alokasi sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari total jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b untuk pemberi pelayanan langsung dan pemberi pelayanan tak langsung diatur dengan pola sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Darurat di Puskesmas

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Pemberi Pelayanan Langsung 60%		Pemberi Pelayanan Tak Langsung 40%	
		Dokter	Keperawatan/ Profesi Lain	Pos Remunerasi Puskesmas	Pimpinan Puskesmas
A.1	Pemeriksaan Umum Rawat Jalan/KIA/UGD	60%	40%	75%	25%
2.	Pelayanan <i>Home Care</i>	70%	30%	75%	25%
3.	Konsultasi Medik	90%	10%	75%	25%
4.	TMNO – Ringan	85%	15%	75%	25%
5.	TMNO – Ringan Tugas Limpah (Perawat/Bidan)	15%	85%	75%	25%
6.	TMNO – Sedang	85%	15%	75%	25%
7.	TMNO – Sedang Tugas Limpah (Perawat/Bidan)	15%	85%	75%	25%
9.	Tindakan Medik Gigi	70%	30%	75%	25%
10.	Pelayanan Rekam Medik/ Kartu	0%	100%	75%	25%
11.	Pemakaian Oksigen	20%	80%	75%	25%
		Langsung 60%		Tidak Langsung 40%	
B.1	Pemeriksaan Umum Rawat Jalan/KIA/UGD	0%	100%	75%	25%

b. Pelayanan KIA, Persalinan dan PONED

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Pemberi Pelayanan Langsung 80%		Pemberi Pelayanan Tak Langsung 20%	
		Dokter	Keperawatan/ Profesi Lain	Pos Remunerasi Puskesmas	Pimpinan Puskesmas
A. 1	Persalinan di Puskesmas	Langsung 80%		Tidak Langsung 20%	
	a. Normal oleh Bidan	25%	75%	75%	25%
	b. Normal oleh Dokter	75%	25%	75%	25%
	c. Normal oleh DSp.	80%	20%	75%	25%
	d. Dengan Penyulit	75%	25%	75%	25%
	e. Dengan vakum	80%	20%	75%	25%
2.	Plasenta Manual	70%	30%	75%	25%
3.	Curetase/AVM	75%	25%	75%	25%
4.	Resusitasi Bayi	70%	30%	75%	25%
5.	Pap Smear	70%	30%	75%	25%
B.	Persalinan di Polindes	Langsung 85%		Tidak Langsung 15%	
	Normal oleh Bidan	0%	100%	75%	25%
		Langsung 80%		Tak Langsung 20%	
1.	ANC/PNC Bidan	0%	100%	75%	25%
2.	Pelayanan KB (Bidan)	0%	100%	75%	25%

c. Pemeriksaan Penunjang Medik di Puskesmas

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Pemberi Pelayanan Langsung 60%		Pemberi Pelayanan Tak Langsung 40%	
		Dokter	Analisis Kes/ Radiografer/ Keperawatan	Pos Remunerasi Puskesmas	Pimpinan Puskesmas
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pemeriksaan LAB				
a.	Sederhana	20%	80%	75%	25%
b.	Kecil	20%	80%	75%	25%
c.	Sedang	20%	80%	75%	25%
d.	Besar	20%	80%	75%	25%
2.	LABKESLING	20%	80%	75%	25%
3.	RADIODIAGNOSTIK				
	Posisi 1 Film	40%	60%	75%	25%
	Posisi 2 Film	40%	60%	75%	25%
	Posisi 3-4 Film	40%	60%	75%	25%
4.	Dx ELEKTROMEDIK				
a.	USG	80%	20%	75%	25%
b.	EKG	80%	20%	75%	25%

d. Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas dengan Perawatan

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Pemberi Pelayanan Langsung 80%		Pemberi Pelayanan Tak Langsung 20%	
		Dokter	Keperawatan/ Profesi Lain	Pos Remunerasi Puskesmas	Pimpinan Puskesmas
1	Klas III- Bangsal	60%	40%	75%	25%
2	Klas Utama/VIP	60%	40%	75%	25%

e. Pelayanan Pendidikan dan Penelitian

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Pemberi Pelayanan Langsung 60%		Pemberi Pelayanan Tak Langsung 40%	
		Dokter	Pembimbing	Pos Remunerasi Puskesmas	Pimpinan Puskesmas
1.	Praktek Klinik/ Manajemen PKM	40%	60%	75%	25%
		Langsung 70%		Tak Langsung 30%	
2.	Penelitian	20%	80%	75%	25%

f. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan dan Medico Legal

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Pemberi Pelayanan Langsung 70%		Pemberi Pelayanan Tak Langsung 30%	
		Dokter	Keperawatan/ Profesi Lain	Pos Remunerasi Puskesmas	Pimpinan Puskesmas
1.	Pemeriksaan Kes	80%	20%	75%	25%
2.	Visum luar	80%	20%	75%	25%
3.	Pelayanan Medico Legal	75%	25%	75%	25%

g. Pelayanan Transportasi Pasien/Jenazah

No.	Uraian Jenis Pelayanan	Pemberi Pelayanan Langsung 80%		Pemberi Pelayanan Tak Langsung 20%	
		Sopir	Keperawatan/ Asisten Sopir	Pos Remunerasi Puskesmas	Pimpinan Puskesmas
1.	Transportasi Pasien tanpa crew	100%	0%	75%	25%
2.	Rujukan Pasien dng Crew Kes	40%	60%	75%	25%
3.	Transportasi Jenazah	80%	0%	75%	25%

- (2) Pembagian alokasi anggaran untuk pimpinan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara proporsional antara Kepala Puskesmas dan staf pelaksana administrasi Puskesmas sesuai beban kerja dan tanggung jawabnya.
- (3) Pembagian alokasi anggaran yang tersedia pada pos remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perhitungan nilai indeks dikalikan bobot masing-masing indeks.
- (4) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperhitungkan meliputi :
 - a. indeks dasar berdasarkan gaji pokok masing-masing pegawai, dengan bobot 1 (satu);
 - b. indeks kemampuan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dan kegiatan pelatihan dalam satuan hari pelatihan yang pernah diikuti, dengan bobot 3 (tiga);
 - c. indeks risiko dengan memperhitungkan risiko selama melaksanakan tugas pekerjaan yang dikelompokkan dalam 4 (empat) grade, dengan ketentuan semakin tinggi risiko pekerjaan semakin tinggi gradenya. Jenis pekerjaan yang termasuk kategori grade tertentu ditetapkan bersama oleh Tim Remunerasi Dinas Kesehatan. Bobot indeks risiko adalah 3 (tiga);

- d. indeks kegawatdaruratan memperhitungkan beban kerja yang berkaitan dengan penyelamatan nyawa pasien baik secara langsung maupun tidak langsung atau penyegeraan pelayanan. Jenis pekerjaan yang masuk kategori indeks ini juga dikelompokkan dalam 4 (empat) grade. Bobot indeks kegawatdaruratan adalah 3 (tiga);
 - e. indeks jabatan setiap jabatan formal yang menjadi tanggung jawab pegawai diperhitungkan berdasarkan jenjang tanggung jawab dan luasan bidang tugas yang diemban, dengan bobot 3 (tiga); dan
 - f. indeks kinerja memperhitungkan kinerja karyawan yang dicapai setiap pegawai berdasarkan penilaian kinerja pegawai atau penilaian lain yang disetarakan, dengan bobot 4 (empat).
- (5) Dasar perhitungan pembagian jasa pelayanan yang menggunakan sistem remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usulan Kepala Puskesmas.

BAB VI
KEGIATAN PEMBINAAN
Pasal 12

- (1) Tujuan kegiatan pembinaan manajemen dan teknis fungsional pengelolaan Puskesmas adalah :
- a. meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Puskesmas;
 - b. meningkatkan utilisasi atau pemanfaatan Puskesmas sehingga tujuan remunerasi dapat tercapai;
 - c. meningkatkan kapasitas manajemen pengelolaan Puskesmas; dan
 - d. meningkatkan kapabilitas SDM dalam teknis dan/atau fungsi sesuai standar profesi, SPM (Standar Pelayanan Minimal Puskesmas) dan/atau standar pelayanan publik.
- (2) Bentuk kegiatan pembinaan meliputi :
- a. pemberian arah kebijakan dan/atau strategi pengembangan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan;
 - b. pembinaan teknis pemerintahan dan/atau pelayanan publik;
 - c. pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah;
 - d. pembinaan dan advokasi peraturan perundang-undangan;
 - e. pembinaan sistem perencanaan program dan kegiatan serta penganggaran di Puskesmas; dan
 - f. pembinaan SDM Puskesmas dalam rangka *team building*.
- (3) Pelaksana pembinaan disesuaikan dengan bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII
PELAKSANAAN SISTEM REMUNERASI
Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Kesehatan menetapkan pedoman pelaksanaan pemanfaatan dan pembagian Pos Remunerasi, Pos Pimpinan Puskesmas dan Pos Pembinaan.
- (2) Setiap penerima remunerasi wajib dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bendahara Pengeluaran wajib melakukan penatausahaan keuangan remunerasi dengan baik, tertib, dan benar.

BAB VIII
PENYESUAIAN POLA REMUNERASI
Pasal 14

- (1) Pola remunerasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 bersifat dinamis sejalan dengan penyesuaian atau perubahan besaran tarif retribusi pelayanan.
- (2) Penyesuaian pola remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan :
- a. perubahan besaran tarif retribusi pelayanan dan/atau besaran proporsi jasa pelayanan;
 - b. kesepakatan proporsi antara pemberi pelayanan langsung dengan tak langsung; dan
 - c. perubahan proporsi antar profesi pemberi pelayanan langsung.
- (3) Penyesuaian pola remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 15

- (1) Kepala Puskesmas secara periodik wajib melakukan :
- a. monitoring dan evaluasi pelaksanaan/implementasi sistem remunerasi; dan
 - b. melakukan pengukuran IKK dan IKM sebagai indikator kepuasan terhadap pelaksanaan sistem remunerasi dan indikator kinerja pelayanan kesehatan yang bermutu.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan penyesuaian pola remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Setiap tahun Kepala Dinas Kesehatan wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja pelayanan publik (LAKIP), Laporan Kinerja Pelayanan dan Laporan Kinerja Keuangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB X
MASA PERALIHAN
Pasal 16

- (1) Pelaksanaan sistem remunerasi dimulai paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran jasa pelayanan yang diberlakukan dalam sistem remunerasi disesuaikan dengan pemberlakuan secara efektif Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 13 Maret 2012

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 13 Maret 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



HERMAN KUSNADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 11D TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM REMUNERASI
PADA DINAS KESEHATAN

A. UMUM

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan Daerah secara keseluruhan. Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas merupakan upaya secara sistematis dan konseptual untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan rujukan di Puskesmas sebagai UPTD Dinas Kesehatan. Salah satu instrumen penting dalam peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah adalah penataan tarif retribusi dan kelangsungan pembiayaannya.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 27 ayat (1) bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Penerapan sistem remunerasi di lingkungan Dinas Kesehatan merupakan hal baru. Sebagai kebijakan Daerah penerapan sistem remunerasi ini adalah upaya meningkatkan motivasi kerja, peningkatan utilisasi Puskesmas sekaligus sebagai upaya meningkatkan citra pelayanan publik dibidang kesehatan. Puskesmas sebagai "Show of Window" pelayanan publik, maka kebijakan daerah tentang sistem remunerasi ini adalah instrumen daerah mendorong perbaikan citra pelayanan publik. Sudah barang tentu penilaian akhir dikembalikan kepada masyarakat sebagai pengguna, pelanggan bahkan sebagai Customer.

Dengan diterapkannya Pola Remunerasi di Puskesmas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, diharapkan mendorong motivasi kerja seluruh karyawan untuk mewujudkan mutu pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau (aksesibilitas). Demikian juga pemberian remunerasi pada pimpinan dan staf Dinas Kesehatan juga bermaksud untuk meningkatkan kinerja pengendalian manajemen melalui kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Puskesmas, supervisi serta penataan manajemen perencanaan, pengelolaan keuangan maupun manajemen pelayanan yang bermutu di Puskesmas. Dengan demikian sinergitas dan integralitas penataan pelayanan publik mulai hulu sampai hilir dapat terwujud.

B. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas.
- Pasal 2 : cukup jelas.
- Pasal 3 : cukup jelas.
- Pasal 4 : cukup jelas.
- Pasal 5 : cukup jelas.
- Pasal 6 : cukup jelas
- Pasal 7 : cukup jelas
- Pasal 8 : cukup jelas.
- Pasal 9 : cukup jelas.
- Pasal 10 : cukup jelas.
- Pasal 11 : cukup jelas.
- Pasal 12 : cukup jelas.
- Pasal 13 : Penyesuaian diperlukan karena sistem remunerasi untuk bisa stabil sebagai suatu sistem membutuhkan beberapa tahun, terutama pola remunerasi untuk karyawan. Untuk ini dibutuhkan fleksibilitas pengaturannya.
- Pasal 14 : cukup jelas.
- Pasal 15 : cukup jelas.
- Pasal 16 : cukup jelas.
- Pasal 17 : cukup jelas.